



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau, Kapuas Hulu,

Kalimantan Barat 78716

Laman : [https:// disbinamarga.kapuashulukab.go.id](https://disbinamarga.kapuashulukab.go.id)

Pos-el : disbinamarga@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SIRUP PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib diumumkan secara resmi melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);

b. bahwa untuk menginput data pokok Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu perlu menunjuk Petugas Admin Sirup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penunjukan Petugas Admin Sirup pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

KESATU : Menunjuk Petugas Admin Sirup pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Petugas Admin Sirup:
1. Petugas Admin Sirup wajib menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi sirup;

2. Melakukan konsultasi langsung ke Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kapuas Hulu pada Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu apabila mengalami kesulitan dalam proses pengisian aplikasi sirup;
3. Membuat/menginput laporan penyerapan anggaran baik melalui online maupun secara manual.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Pengeluaran sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dokumen Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal : Maret 2024
a.n. Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T
Pembina Tk. I/IVb
Nip.19740923 200502 1 001

Tembusan _Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Barang dan Jasa Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Kepala Dinas Komunikasi , dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tahun 2024

Tentang : Penunjukan Petugas Admin Sirup Pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu

NO	NAMA/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/NIP	JABATAN	NO HP	EMAIL
1	2	3	4	5
1.	<u>Agus Izzul Mubarrok, S.T</u> NIP. 19810117 200902 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan	081347449 933	agusmccoy@g mail.com

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal : Maret 2024
a.n. Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T

Pembina Tk.I/IVb
Nip.19740923 200502 1 001